



**P U T U S A N**

**Nomor 1089/Pid.B/2020/PN Rap.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Mauluddin Siregar Alias Udin;**
2. Tempat lahir : Rantauprapat;
3. Umur/tanggal lahir : 43 Tahun / 7 September 1977;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Batu Ajo Dusun Beringin Jaya Desa Pasir Tuntung  
Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mocok-Mocok;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Oktober 2020;

Terdakwa ditahan dalam Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 8 November 2020;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 November 2020 sampai dengan tanggal 18 Desember 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Desember 2020 sampai dengan tanggal 3 Januari 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Desember 2020 sampai dengan tanggal 15 Januari 2021;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rantauprapat sejak tanggal 16 Januari 2021 sampai dengan tanggal 16 Maret 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum,

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 1089/Pid.B/2020/PN Rap tanggal 17 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1089/Pid.B/2020/PN Rap tanggal 17 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

*Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 1089/Pid.B/2020/PN Rap*



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MAULUDDIN SIREGAR Als UDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*Pencurian*" sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MAULUDDIN SIREGAR Als UDIN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Barang bukti berupa :
  - 6 (enam) tandan buah kelapa sawit.Dikembalikan kepada PTPN III Kebun Aek Torop;
  - 1 (satu) bilah pisau eggrek bergagang bambu panjang sekitar 5 m (lima meter).Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebaskan kepada Terdakwa agar membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 ,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dengan alasan Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dikemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya semula;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa MAULUDDIN SIREGAR Alias UDIN (sebelumnya pernah dihukum berdasarkan Putusan Nomor : 225/Pid.C/2020/PN. Rap tanggal 26 Agustus 2020) pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020 sekitar Pukul 17.30 WIB atau sekitar bulan Oktober tahun 2020 bertempat di Blok X-3 Afdeling V Kebun PTPN III Aek Torop Desa Aek Batu Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan atau setidaknya-tidaknya di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat, telah melakukan perbuatan "mengambil



barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”, yang pada pokoknya perbuatan dilakukan sebagai berikut:

Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020 sekitar Pukul 17.30 WIB, Terdakwa MAULUDDIN SIREGAR Alias UDIN masuk ke Blok X-3 Afdeling V Kebun PTPN III Aek Torop Desa Aek Batu Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan dengan membawa 1 (satu) bilah pisau egrek bergagang bamboo dengan panjang sekitar 5 (lima) meter, kemudian sesampainya di areal Blok X-3 Afdeling V Kebun PTPN III Aek Torop tersebut, Terdakwa MAULUDDIN SIREGAR Alias UDIN langsung mengegrek buah kelapa sawit dari pohonnya sehingga terkumpul sebanyak 6 (enam) tandan buah kelapa sawit, kemudian Terdakwa MAULUDDIN SIREGAR Alias UDIN langsung melangsir buah kelapa sawit tersebut dengan cara memundak buah kelapa sawit tersebut keluar dari Blok X-3 Afdeling V Kebun PTPN III Aek Torop tersebut, namun secara tiba-tiba WIWIN DEARMA PURBA dan HARDIANSYAH NASUTION yang mengetahui perbuatan Terdakwa MAULUDDIN SIREGAR Alias UDIN tersebut, langsung menghentikan Terdakwa MAULUDDIN SIREGAR Alias UDIN yang sedang memindahkan buah kelapa sawit tersebut, kemudian WIWIN DEARMA PURBA dan HARDIANSYAH NASUTION tidak menemukan adanya ijin dari PTPN III atas pengambilan buah kelapa sawit yang dilakukan Terdakwa MAULUDDIN SIREGAR Alias UDIN tersebut sehingga WIWIN DEARMA PURBA dan HARDIANSYAH NASUTION langsung menyerahkan Terdakwa MAULUDDIN SIREGAR Alias UDIN ke kantor kepolisian guna proses hukum lebih lanjut, dan atas perbuatan Terdakwa MAULUDDIN SIREGAR Alias UDIN mengakibatkan PTPN III Kebun Aek Torop mengalami kerugian sebesar Rp. 151.000,- (seratus lima puluh satu ribu rupiah).

Bahwa Terdakwa MAULUDDIN SIREGAR Alias UDIN sebelumnya pernah dihukum berdasarkan Putusan Nomor : 225/Pid.C/2020/PN. Rap tanggal 26 Agustus 2020 yakni pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan masa percobaan selama 6 (enam) bulan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan (Eksepsi);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Nurdin Saragih, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020 sekitar pukul 17.30 Wib di Blok X-3 Afdeling V Kebun PTPN III Aek Torop Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
- Bahwa barang yang diambil Terdakwa adalah 6 (enam) tandan buah kelapa sawit milik PTPN III Kebun Aek Torop;
- Bahwa saksi menerangkan adapun alat yang digunakan sebilah pisau eggrek bergagang bambu lebih kurang 5 (lima) meter;
- Bahwa saksi menerangkan mengetahui kejadian tersebut awalnya karena diberitahukan oleh saksi Wiwin Darma Pura dengan mengatakan telah terjadi penangkapan terhadap satu orang pencuri buah kelapa sawit, selanjutnya saksi memerintahkan saksi Wiwin Darma Putra untuk membawanya ke Pos Induk dan barang buktinya;
- Bahwa saksi menerangkan adapun anggota saksi yang melihat secara langsung adalah saksi Hardiansyah Nasution dan saksi Wiwin Darma Purba;
- Bahwa Akibat Perbuatan Terdakwa PTPN III Kebun Aek Torop korban mengalami kerugian sebesar Rp151.000,00 (seratus lima puluh satu ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mendapat ijin untuk mengambil sepeda motor tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi Hardiansyah Nasution, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020 sekitar pukul 17.30 Wib di Blok X-3 Afdeling V Kebun PTPN III Aek Torop Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
- Bahwa barang yang diambil Terdakwa adalah 6 (enam) tandan buah kelapa sawit milik PTPN III Kebun Aek Torop;
- Bahwa saksi menerangkan adapun alat yang digunakan sebilah pisau eggrek bergagang bambu lebih kurang 5 (lima) meter;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 1089/Pid.B/2020/PN Rap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan adapun cara Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut awalnya dengan cara mengambil buah kelapa sawit dari pokoknya dengan menggunakan sebilah pisau eggrek bergagang bambu dan Terdakwa ditangkap pada saat sedang melangsir buah kelapa sawit tersebut dengan cara memundak keluar dari areal kebun PTPN III Aek Torop tepatnya di bekoan paret batas kebun dengan lahan masyarakat;
- Bahwa saksi menerangkan teman saksi yang melihat secara langsung adalah saksi Wiwin Darma Purba;
- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa sudah 2 (dua) kali ini melakukan pencurian buah kelapa sawit diKebun PTPN III Kebun Aek Torop dan yang pertama telah dijatuhi hukuman oleh hakim Pengadilan Negeri Rantauprapat 3 (tiga) bulan masa percobaan;
- Bahwa Akibat Perbuatan Terdakwa PTPN III Kebun Aek Torop korban mengalami kerugian sebesar Rp151.000,00 (seratus lima puluh satu ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mendapat ijin untuk mengambil sepeda motor tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

### 3. Saksi Wiwin Dearma Purba, berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020 sekitar pukul 17.30 Wib di Blok X-3 Afdeling V Kebun PTPN III Aek Torop Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
- Bahwa barang yang diambil Terdakwa adalah 6 (enam) tandan buah kelapa sawit milik PTPN III Kebun Aek Torop;
- Bahwa saksi menerangkan adapun alat yang digunakan sebilah pisau eggrek bergagang bambu lebih kurang 5 (lima) meter;
- Bahwa saksi menerangkan adapun cara Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut awalnya dengan cara mengambil buah kelapa sawit dari pokoknya dengan menggunakan sebilah pisau eggrek bergagang bambu dan Terdakwa ditangkap pada saat sedang melangsir buah kelapa sawit tersebut dengan cara memundak keluar dari areal kebun PTPN III Aek Torop tepatnya di bekoan paret batas kebun dengan lahan masyarakat;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 1089/Pid.B/2020/PN Rap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan teman saksi yang melihat secara langsung adalah saksi Hardiansyah Nasution;
- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa sudah 2 (dua) kali ini melakukan pencurian buah kelapa sawit diKebun PTPN III Kebun Aek Torop dan yang pertama telah dijatuhi hukuman oleh hakim Pengadilan Negeri Rantauprapat 3 (tiga) bulan masa percobaan;
- Bahwa Akibat Perbuatan Terdakwa PTPN III Kebun Aek Torop korban mengalami kerugian sebesar Rp151.000,00 (seratus lima puluh satu ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mendapat ijin untuk mengambil sepeda motor tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PTPN III Kebun Aek Torop tersebut pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020 sekitar pukul 17.30 Wib di Blok X-3 Afdeling V Kebun PTPN III Aek Torop Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
- Bahwa Terdakwa menerangkan adapun barang yang diambil Terdakwa adalah 6 (enam) tandan buah kelapa sawit milik PTPN III Kebun Aek Torop;
- Bahwa Terdakwa menerangkan adapun alat yang digunakan Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut adalah sebilah pisau eggrek yang bergagangkan bambu panjang sekitar 5 (lima) meter;
- Bahwa Terdakwa menerangkan adapun caranya dalam mengambil buah kelapa sawit tersebut awalnya Terdakwa berangkat dari rumah menuju kebun PTPN III Aek Torop yang pada saat itu sebilah pisau disembunyikan di Kapling milik masyarakat dan selanjutnya Terdakwa mengambil eggrek tersebut dan masuk ke lahan kebun PTPN III Aek Torop tepatnya di Blok X-3 Afdeling V Terdakwa mengambil buah kelapa sawit dengan menggerek buah dari pokok ke pokok sebanyak 6 (enam) tandan dan pada saat melangsir buah tersebut Terdakw ditangkap oleh petugas keamanan kebun PTPN III Aek Torop;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PTPN III Kebun Aek Torop adalah untuk dimiliki lalu menjual buah kelapa sawit tersebut guna keuntungan Terdakwa;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 1089/Pid.B/2020/PN Rap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan PTPN III Kebun Aek Torop mengalami kerugian sebesar Rp151.000,00 (seratus lima puluh satu ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat ijin untuk mengambil sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan / a de charge di persidangan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Barang Bukti sebagai berikut :

- 6 (enam) tandan buah kelapa sawit;
- 1 (satu) bilah pisau eggrek bergagang bambu panjang sekitar 5 (lima) meter;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PTPN III Kebun Aek Torop tersebut pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020 sekitar pukul 17.30 Wib di Blok X-3 Afdeling V Kebun PTPN III Aek Torop Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan adapun barang yang diambil Terdakwa adalah 6 (enam) tandan buah kelapa sawit milik PTPN III Kebun Aek Torop;
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan adapun alat yang digunakan Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut adalah sebilah pisau eggrek yang bergagang bambu panjang sekitar 5 (lima) meter;
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan adapun caranya dalam mengambil buah kelapa sawit tersebut awalnya Terdakwa berangkat dari rumah menuju kebun PTPN III Aek Torop yang pada saat itu sebilah pisau disembunyikan di Kapling milik masyarakat dan selanjutnya Terdakwa mengambil eggrek tersebut dan masuk ke lahan kebun PTPN III Aek Torop tepatnya di Blok X-3 Afdeling V Terdakwa mengambil buah kelapa sawit dengan menggerek buah dari pokok ke pokok sebanyak 6 (enam) tandan dan pada saat melangsir buah tersebut Terdakwa ditangkap oleh petugas keamanan kebun PTPN III Aek Torop;
- Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PTPN III Kebun Aek Torop adalah untuk dimiliki lalu menjual buah kelapa sawit tersebut guna keuntungan Terdakwa;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 1089/Pid.B/2020/PN Rap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan PTPN III Kebun Aek Torop mengalami kerugian sebesar Rp151.000,00 (seratus lima puluh satu ribu rupiah).
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada mendapat ijin untuk mengambil sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain ;
3. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1 Barang siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata "barang siapa" adalah mengacu kepada siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader oleh Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam surat dakwaannya Penuntut Umum telah mencantumkan identitas si pelaku yang di dakwa telah di duga melakukan tindak pidana sebagaimana tercantum dalam uraian surat dakwaannya yaitu yang bernama Terdakwa Mauluddin Siregar Alias Udin;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa sendiri di depan persidangan bahwa dirinya mengaku bernama Mauluddin Siregar Alias Udin dan saksi telah pula memberikan keterangan dan mengetahui bahwa Terdakwa benar yang bernama Terdakwa Mauluddin Siregar Alias Udin sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi kesalahan atas orangnya (*error inpersoona*), maka jelaslah sudah bahwa "barang siapa" yang dimaksudkan disini adalah Terdakwa Mauluddin Siregar Alias Udin yang dihadapkan ke depan persidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat unsur "*barang siapa*" ini telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.2 Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;**





Menimbang, bahwa R. Soesilo dalam bukunya (KUHP serta komentar-komentarnya lengkap Pasal demi Pasal, Politea Bogor, 1994) menyebutkan bahwa “mengambil” maksudnya mengambil untuk dikuasainya suatu barang dan barang tersebut telah berpindah tempat, “sesuatu barang” adalah segala sesuatu yang berwujud maupun tidak dan walau barang tersebut tidak memiliki nilai ekonomis, sedangkan kata “dengan maksud untuk dimiliki” adalah bahwa Terdakwa dalam mengambil barang Tersebut bermaksud untuk memilikinya, dan kata “secara melawan hukum” adalah bahwa perbuatan Tersebut dilakukan oleh Terdakwa tanpa didasarkan dengan hukum dimana termasuk hal itu adalah tanpa seizin atau sepengetahuan si pemiliknya;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada pengertian diatas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta yang terungkap dapat dimasukkan dalam pengertian diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum maka di dapat fakta hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PTPN III Kebun Aek Torop tersebut pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020 sekitar pukul 17.30 Wib di Blok X-3 Afdeling V Kebun PTPN III Aek Torop Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan adapun barang yang diambil Terdakwa adalah 6 (enam) tandan buah kelapa sawit milik PTPN III Kebun Aek Torop;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan adapun alat yang digunakan Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut adalah sebilah pisau eggrek yang bergagangkan bambu panjang sekitar 5 (lima) meter;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan adapun caranya dalam mengambil buah kelapa sawit tersebut awalnya Terdakwa berangkat dari rumah menuju kebun PTPN III Aek Torop yang pada saat itu sebilah pisau disembunyikan di Kapling milik masyarakat dan selanjutnya Terdakwa mengambil eggrek tersebut dan masuk ke lahan kebun PTPN III Aek Torop tepatnya di Blok X-3 Afdeling V Terdakwa mengambil buah kelapa sawit dengan menggagrek buah dari pokok ke pokok sebanyak 6 (enam) tandan dan pada saat melangsir buah tersebut Terdakw ditangkap oleh petugas keamanan kebun PTPN III Aek Torop;



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PTPN III Kebun Aek Torop adalah untuk dimiliki lalu menjual buah kelapa sawit tersebut guna keuntungan Terdakwa;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan PTPN III Kebun Aek Torop mengalami kerugian sebesar Rp151.000,00 (seratus lima puluh satu ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mendapat ijin untuk mengambil sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas telah jelas dan nyata bahwa Terdakwa dengan sengaja mengambil 6 (enam) tandan buah kelapa sawit milik PTPN III Kebun Aek Torop, dengan tujuan untuk keuntungan Terdakwa sendiri, sepeda motor tersebut bukanlah milik Terdakwa melainkan milik saksi korban tersebut tidak memiliki izin atau tanpa sepengetahuan pemiliknya sehingga hal tersebut bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad 3. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum” adalah perbuatan si pelaku pidana dilakukan dengan tujuan agar penguasaan atas sesuatu barang beralih dari si empunya kepada si pelaku pidana meskipun tanpa sepengetahuan dan ijin dari si empunya barang tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PTPN III Kebun Aek Torop tersebut pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020 sekitar pukul 17.30 Wib di Blok X-3 Afdeling V Kebun PTPN III Aek Torop Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan adapun barang yang diambil Terdakwa adalah 6 (enam) tandan buah kelapa sawit milik PTPN III Kebun Aek Torop;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan adapun alat yang digunakan Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut adalah sebilah pisau eggrek yang bergagangan bambu panjang sekitar 5 (lima) meter;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan adapun caranya dalam mengambil buah kelapa sawit tersebut awalnya Terdakwa berangkat dari rumah menuju kebun PTPN III Aek Torop yang pada saat itu sebilah pisau disembunyikan di Kapling milik masyarakat dan selanjutnya Terdakwa mengambil eggrek tersebut dan masuk ke lahan kebun PTPN III Aek Torop

*Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 1089/Pid.B/2020/PN Rap*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepatnya di Blok X-3 Afdeling V Terdakwa mengambil buah kelapa sawit dengan menggegrek buah dari pokok ke pokok sebanyak 6 (enam) tandan dan pada saat melangsir buah tersebut Terdakw ditangkap oleh petugas keamanan kebun PTPN III Aek Torop;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PTPN III Kebun Aek Torop adalah untuk dimiliki lalu menjual buah kelapa sawit tersebut guna keuntungan Terdakwa;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan PTPN III Kebun Aek Torop mengalami kerugian sebesar Rp151.000,00 (seratus lima puluh satu ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mendapat ijin untuk mengambil sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa a quo, telah dilakukan dengan maksud agar penguasaan atas sesuatu barang beralih dari pemiliknya yaitu saksi korban kepadanya dan perbuatan tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dan ijin dari si empunya barang dalam hal saksi korban, keadaan mana menurut hukum dapat dikwalifisir sebagai "Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum", sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini juga telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

*Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 1089/Pid.B/2020/PN Rap*



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 6 (enam) tandan buah kelapa sawit, yang telah disita dari Terdakwa dan perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada PTPN III Kebun Aek Torop;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah pisau egrek bergagang bambu panjang sekitar 5 (lima) meter yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: Dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat;
- Akibat perbuatan Terdakwa Perkebunan PTPN III Kebun Aek Torop mengalami kerugian;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi di kemudian hari;
- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Mauluddin Siregar Alias Udin tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

*Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 1089/Pid.B/2020/PN Rap*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 (enam) tandan buah kelapa sawit;

Dikembalikan kepada PTPN III Kebun Aek Torop;

- 1 (satu) bilah pisau eggrek bergagang bambu panjang sekitar 5 (lima) meter;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada hari Jumat tanggal 26 Februari 2021, oleh Arie Ferdian, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Muhammad Alqudri, S.H. dan Welly Irdianto, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 4 Maret 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sarbarita Simanjuntak, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat serta dihadiri oleh Symon Morrys, S.H., M.Hum. Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Muhammad Alqudri, S.H.

Arie Ferdian, S.H., M.H.

Welly Irdianto, S.H.

PANITERA PENGANTI,

Sarbarita Simanjuntak, S.H..

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 1089/Pid.B/2020/PN Rap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)